



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp.833341-829283
KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 131 /KEP/HK/2017

TENTANG

**TENAGA AHLI, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN KAJI ULANG
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan, maka semua produk hukum Provinsi yang telah berlaku, perlu dikaji ulang guna disesuaikan dengan kondisi yuridis dan berbagai aspek kebutuhan masyarakat terkini;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Tenaga Ahli, Nara Sumber dan Moderator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Ahli, Nara Sumber dan Moderator pada Kegiatan Kaji Ulang Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); **L**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tenaga Ahli, Nara Sumber dan Moderator pada Kegiatan Kaji Ulang Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tenaga Ahli, Nara Sumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli, Nara Sumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Mei 2017

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MS*



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala BPPKAD Provinsi NTT di Kupang;
5. Tenaga Ahli dan Nara Sumber masing-masing di Tempat. *f*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 131 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 5 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TENAGA AHLI, NARA SUMBER
DAN MODERATOR PADA KEGIATAN KAJI ULANG PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
	I. TENAGA AHLI		
1.	Dr. Saryono Yohanes, SH, M.Hum	Tenaga Ahli	Melakukan kajian Akademis secara Teoritis dan Praktek Empiris terhadap Perda Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja.
2.	Hengky Ndolu, SH, M.Hum	Tenaga Ahli	Melakukan kajian Akademis secara Teoritis dan Praktek Empiris terhadap Perda Provinsi NTT Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor.
3.	Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum	Tenaga Ahli	Melakukan kajian Akademis secara Teoritis dan Praktek Empiris terhadap Perda Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Ferdinandus Lobo, SH M.Hum	Tenaga Ahli	Melakukan kajian Akademis secara Teoritis dan Praktek Empiris terhadap Perda Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
	II. NARA SUMBER		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Nara Sumber	Melakukan pembahasan atas hasil kajian tenaga ahli terhadap Perda Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat diambil suatu rekomendasi terhadap hasil kajian tersebut apakah Perda tersebut masih layak, diubah atau dibuat yang baru.

2.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Nara Sumber	Melakukan pembahasan atas hasil kajian tenaga ahli terhadap : a. Perda Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. Perda Provinsi NTT Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor, agar dapat diambil suatu rekomendasi terhadap hasil kajian tersebut apakah Perda tersebut masih layak, diubah atau dibuat yang baru.
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Nara Sumber	Melakukan pembahasan atas hasil kajian tenaga ahli terhadap Perda Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja agar dapat diambil suatu rekomendasi terhadap hasil kajian tersebut apakah Perda tersebut masih layak, diubah atau dibuat yang baru.
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Nargha Sumber	Melakukan pembahasan atas hasil kajian tenaga ahli terhadap keseluruhan Perda agar dapat diambil suatu rekomendasi terhadap hasil kajian tersebut apakah Perda tersebut masih layak, diubah atau dibuat yang baru.

III. MODERATOR			
1.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Moderator	Memandu jalannya seminar dan perumusan rekomendasi seminar hasil Kaji Ulang Perda Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kasubag. Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Moderator	Memandu jalannya seminar dan perumusan rekomendasi seminar hasil Kaji Ulang Perda Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perubahannya.
3.	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Moderator	Memandu jalannya seminar dan perumusan rekomendasi seminar hasil Kaji Ulang Perda Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Bekerja.
4.	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Moderator	Memandu jalannya seminar dan perumusan rekomendasi seminar hasil Kaji Ulang Perda Provinsi NTT Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor.

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *Mf*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003
